

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui penerapan Polisi dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana lalu lintas yang terjadi saat ini.
- 2) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan kematian saat ini.

Hasil penelitian menyatakan : **Pertama:** Peranan polisi lalu lintas dalam menindak pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah memeriksa kendaraan di jalan seperti pemeriksaan surat izin mengemudi. Kendala yang dihadapi adalah masih kurangnya kepekaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tidak memahami, mengabaikan aturan berlalu lintas atau berkendara di jalan raya belum menggunakan helm berstandar nasional (SNI) dan belum menggunakan safety belt dan banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukan ataupun kendaraan yang tidak layak jalan. **Kedua:** Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah paling lama lima tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun, apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur pasal, atau dengan kata lain semua unsur-unsur Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni : barang siapa, karena kealpaannya, menyebabkan matinya orang lain, terbukti di sidang pengadilan.

Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Traffic violations within the scope of criminal law is regulated in Law No. 22 of 2009 in lieu of Law No. 14 of 1992 on Traffic and Road Transportation. Traffic violation is an act or actions contrary to the provisions of legislation of traffic and road transport and or other regulations.

This study aims to:

- 1) To know the reality of the police in preventing and resolving traffic criminal offenses that occur at this time.
- 2) To know the reality of legal liability in the accident that resulted in the death today.

The study states : First : The role of the traffic police in cracking down on traffic violations that could potentially cause traffic accidents are checking vehicles on the road such as a driver's license examination. The challenge remains the lack of sensitivity of the community in supporting the implementation of the duty traffic policeman in preventing traffic violations that could potentially cause a traffic accident, do not understand, ignore the traffic rules or driving on the highway has not been wearing a helmet National Standard (SNI) and not using safety belt and many people who use vehicles that are not in accordance with the designation or vehicles that are not roadworthy. Second : Criminal liability vehicle driver mengakibatkan deaths in Article 359 of the draft Penal Code is a maximum of five years in prison or a maximum confinement of one year, if such actions satisfy all the elements of the article, or in other words all the elements Article 359 of the Code of Penal namely : whoever, due to negligence, causing the death of another person, is proven in court.

Keywords: Traffic Violations, Law No. 22 Year 2009, the Criminal Law